



P U T U S A N

Nomor : 335 / PDT / 2018 / PT. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- GUNTUR bin PARENRENGI. : umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pasaka Desa Pasaka, Kec. Kahu, Kab. Bone,
- Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : MUHAMMAD FADJRIN, SH. dan ILHAM HASANUDDIN, SH., Advokat/Pengacara & Konsultah Hukum pada Kantor “Advokat / Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum Muhammad Fadjrinn, SH. & Rekan” berkedudukan dan berkantor di Watampone Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 21, Kel. Macanang, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 14 Agustus 2017 dalam Reg. Nomor 116 / SK / VIII / 2017 / PN.Wtp, untuk selanjutnya disebut : Semula PENGUGAT / Sekarang PEMBANDING. ;

M e l a w a n :

1. Lelaki K A M U N I : bertempat tinggal di Desa Pasaka Kec. Kahu, Kab. Bone, Semula TERGUGAT-I / Sekarang TERBANDING-I ;
2. Lelaki B A S R I : bertempat tinggal di Desa Pasaka, Kec. Kahu, Kab. Bone, Semula TERGUGAT-II / Sekarang TERBANDING-II. ;
3. Lelaki H. MAPPIDAPI : bertempat tinggal di Desa Pasaka, Kec. Kahu, Kab. Bone, Semula TERGUGAT-III / Sekarang TERBANDING-III. ;
4. Lelaki A N T E N G : bertempat tinggal di Desa Pasaka, Kec. Kahu, Kab. Bone, Semula TERGUGAT-IV / Sekarang TERBANDING-IV. ;

Hal. 1 dari 36 Pts. No. 335/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Lelaki PETTA SUARDI : bertempat tinggal di Desa Pasaka, Kec. Kahu, Kab. Bone, Semula TERGUGAT-V / Sekarang TERBADING-V. ;
6. Lelaki K O N T I : bertempat tinggal di Desa Pasaka, Kec. Kahu, Kab. Bone, Semula TERGUGAT-VI / Sekarang TERBANDING-VI. ;
7. Perempuan SUHERA : bertempat tinggal di Desa Pasaka, Kec. Kahu, Kab. Bone, Semula TERGUGAT-VII / Sekarang TERBANDING-VII. ;
8. Perempuan SINGA' : bertempat tinggal di Desa Pasaka, Kec. Kahu, Kab. Bone, Semula TERGUGAT-VIII / sekarang TERBANDING-VIII. ;
9. Perempuan Hj. ROS binti KAMUNI : bertempat tinggal di Desa Pasaka, Kec. Kahu, Kab. Bone, Semula TERGUGAT-IX / Sekarang TERBANDING-IX. ;
10. Perempuan PETTA SITTI : bertempat tinggal di Desa Pasaka, Kec. Kahu, Kab. Bone, Semula TERGUGAT-X / Sekarang TERBANDING-X. ;
11. Perempuan PETTA BESSE : bertempat tinggal di Desa Pasaka, Kec. Kahu, Kab. Bone, Semula TERGUGAT-XI / Sekarang TERBANDING-XI. ;
12. Perempuan PETTA HALWIYAH : bertempat tinggal di Desa Pasaka, Kec. Kahu, Kab. Bone, Semula TERGUGAT-XII / Sekarang TERBANDING-XII. ;
13. Lelaki E M M A N G : bertempat tinggal di Desa Pasaka, Kec. Kahu, Kab. Bone, Semula TERGUGAT-XIII / Sekarang TERBANDING-XIII. ;
14. Lelaki PETTA NESSA : bertempat tinggal di Desa Pasaka, Kec. Kahu, Kab. Bone, Semula TERGUGAT-XIV / Sekarang TERBANDING-XIV. ;
15. Lelaki H E M M A : bertempat tinggal di Desa Pasaka, Kec. Kahu, Kab. Bone, Semula TERGUGAT-XV / Sekarang TERBANDING-XV. ;
16. Perempuan N A J E' : bertempat tinggal di Desa Pasaka, Kec. Kahu, Kab. Bone, Semula TERGUGAT-XVI / Sekarang TERBANDING-XVI. ;
17. Lelaki J I D I N G : bertempat tinggal di Desa Pasaka, Kec. Kahu, Kab. Bone, Semula TERGUGAT-XVII / Sekarang TERBANDING-XVII. ;

Hal. 2 dari 36 Pts. No. 335/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Lelaki MANCONG : bertempat tinggal di Desa Pasaka, Kec. Kahu, Kab. Bone, Semula TERGUGAT-XVIII / Sekarang TERBANDING-XVIII. ;
19. Perempuan Hj. D O N A : bertempat tinggal di Desa Pasaka, Kec. Kahu, Kab. Bone, Semula TERGUGAT-XIX / Sekarang TERBANDING-XIX. ;
20. Perempuan Hj. E V I : bertempat tinggal di Desa Pasaka, Kec. Kahu, Kab. Bone, Semula TERGUGAT-XX / Sekarang TERBANDING-XX. ;
21. Lelaki SUARDI bin PETTA PILE : bertempat tinggal di Desa Pasaka, Kec. Kahu, Kab. Bone, Semula TERGUGAT-XXI / Sekarang TERBANDING-XXI. ;
22. Lelaki P A M I : bertempat tinggal di Desa Pasaka, Kec. Kahu, Kab. Bone, Semula TERGUGAT-XXII / Sekarang TERBANDING-XXII. ;
23. Perempuan R O S : bertempat tinggal di Desa Pasaka, Kec. Kahu, Kab. Bone, Semula TERGUGAT-XXIII / Sekarang TERBANDING-XXIII. ;
24. Perempuan Hj. P U D E : bertempat tinggal di Desa Pasaka, Kec. Kahu, Kab. Bone, Semula TERGUGAT-XXIV / Sekarang TERBANDING-XXIV. ;
25. Perempuan Hj. JASE binti KAMUNI : bertempat tinggal di Desa Pasaka, Kec. Kahu, Kab. Bone, Semula TERGUGAT-XXV / Sekarang TERBANDING-XXV. ;
26. Lelaki Drs. H. ANWAR S.Pd. : bertempat tinggal di Desa Pasaka, Kec. Kahu, Kab. Bone, Semula TURUT TERGUGAT-I / Sekarang TURUT TERBANDING-I. ;
27. Lelaki S A K K A : bertempat tinggal di Desa Pasaka, Kec. Kahu, Kab. Bone, Semula TURUT TERGUGAT-II / Sekarang TURUT TERBANDING-II. ;
28. Lelaki P A S E N G : bertempat tinggal di Desa Pasaka, Kec. Kahu, Kab. Bone, Semula TURUT TERGUGAT-III / Sekarang TURUT TERBANDING-III. ;
29. Lelaki J I D I N G : bertempat tinggal di Desa pasaka, Kec. Kahu, Kab. Bone, Semlau TURUT TERGUGAT-IV / Sekarang TURUT TERBANDING-IV. ;
30. Perempuan N O R M A : bertempat tinggal di Desa Pasaka, Kec. Kahu, Kab. Bone, Semula TURUT TERGUGAT-V / Sekarang TURUT TERBANDING-V. ;

Hal. 3 dari 36 Pts. No. 335/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV dan Turut Tergugat-IV / Terbanding-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXVI, XXV dan Turut Terbanding-IV, memberi kuasa kepada : USMAN PUTIHATI, SH., MUHAMMAD ARSYAD, SH., ANDI ASRUL AMRI, SH., HAJAR ASWAD, SH., SURADI, SH. dan RAHMAWATI, SH. Advokat/Pengacara pada “Kantor Advokat/Pengacara Usman Putihati, S.Pd. SH. & Rekan” berkantor di Jln. Lapatau No. 23 Watampone, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2017 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dalam Reg. Nomor 125/SK/IX/2017/PN.Wtp tanggal 11 September 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 23 Agustus 2017 dibawah Register Nomor 45/Pdt.G/2017/PN-Wtp telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari pemilik sah atas tanah kering/perumahan dan tanah kebun, yang terletak di Dusun Palakka, Desa Pasaka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sebagaimana tercatat dalam Bukti Ketetapan Pajak Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No. Kohir : 316, PII No Perseil 35, Luas \pm 1 Ha. Dengan nama wajib pajak Per. Yabe binti Tjabbo;
2. Bahwa terhadap tanah yang dimaksud pada Point 1 (satu) merupakan satu bagian yakni tanah kering/perumahan dan tanah kebun selanjutnya disebut tanah objek sengketa. Awalnya pada tahun 1957 kakek Penggugat yang bernama Lel. Cobbo Dg. Mabbate (almarhum) semasa hidupnya menguasai/menempati serta menggarap tanah kebun sampai meninggal pada tahun 1965, kemudian beralih kepada orang tua Penggugat yakni bernama Lel. Parenrengi Dg. Marala dan Yabe binti Tjabbo (suami isteri. orang tua Penggugat);
3. Bahwa pada tahun 1969 oleh Pemerintah setempat melakukan Pencatatan Pendaftaran wajib Pajak, sehingga terbitlah surat tanah sebagaimana tercatat dalam bukti Ketetapan Pajak Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)

Hal. 4 dari 36 Pts. No. 335/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Kohir : 316, PII No Persil 35, dengan nama wajib pajak Yabe binti Tjabbo, tahun 1969 dengan luas ± 1 Ha, yang kemudian tanah kering/perumahan beserta tanah kebun, dikuasai dan digarap oleh per. Yabe binti Tjabbo dan lel. Parenrengi Dg. Marala bersama dengan anak-anaknya yakni salah satunya adalah Penggugat/Guntur bin Parenrengi;

4. Bawha pada sekitar tahun 1973, atas nama Pemerintah setempat yakni M. Gassing (Selaku Kepala Desa) datang kerumah orang tua Penggugat bermaksud untuk meminjam sebagian tanah milik orang tua Penggugat untuk digunakan milik Penggugat, dengan perjanjian bahwa warga masyarakat yang akan menempati tanah aquo, akan bersedia memberikan biaya ganti rugi senilai dengan harga tanah yang dikuasai masing-masing para Tergugat kepada orang tua Penggugat dan selanjutnya atas dasar kepercayaan kepada Lel. M. Gassing selaku pemerintah pada waktu itu, akhirnya orang tua Penggugat menyetujui dan mengabulkan permintaan lel. M. Gassing tersebut;
5. Bahwa atas perintah dan rujukan Kepada Desa pada waktu itu yang bernama M. Gassing, maka tanah a quo tersebut diatur untuk dijadikan permukiman dan tempat tinggal oleh para Tergugat sehingga sampai sekarang tanah a quo tersebut masih dikuasai/ditempati oleh para Tergugat tanpa didasari dengan alas hak yang sah menurut hukum, maka atas penguasaan para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa setelah orang tua Penggugat yakni Per. Yabe binti Tjabbo (almh) meninggal dunia, penempatan dan penguasaan atas tanah a quo tersebut, dikuasai oleh para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum;
7. Bahwa penguasaan tanpa hak atas tanah objek sengketa oleh para Tergugat, masing-masing diuraikan dengan batas-batas sebagai berikut :

Tanah yang dikuasai oleh para Tergugat :

1. Satu petak tanah perumahan dengan luas $\pm 2 \times 3$ M² dikuasai/ditempati oleh Tergugat I/Lel.kamuni dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Jalan Poros Pasaka;
Sebelah Timur : Tanah Jase binti Kamuni;
Sebelah Selatan : Hj. Ros binti Kamuni;
Sebelah Barat : Jalan Poros ke Lalepo;
2. Satu petak tanah perumahan dengan luas $\pm 20 \times 30$ M² dikuasai/ditempati oleh Tergugat II/Lel. Basri dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah perumahan Hj. Ros binti Kamuni;
Sebelah Timur : Tanah perumahan Lel. Kamuni;
Sebelah Selatan : Jalan tani;
Sebelah Barat : Jalan Poros Lalepo;

Hal. 5 dari 36 Pts. No. 335/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu petak tanah perumahan dengan luas $\pm 20 \times 50 \text{ M}^2$ dikuasai/ditempati oleh Tergugat III/Lel. H. Mappidapi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan posos Pasaka;
 - Sebelah Timur : Tanah perumahan Kamuni;
 - Sebelah Selatan : Tanah perumahan Kamuni;
 - Sebelah Barat : Jalan Poros Lalepo;
4. Satu petak tanah perumahan dengan luas $\pm 30 \times 30 \text{ M}^2$ dikuasai/ditempati oleh Tergugat IV/Lel. Anteng dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah perumahan H. Anwar, S.Pd;
 - Sebelah Timur : Tanah Marhumi;
 - Sebelah Selatan : Tanah perumahan Jiding;
 - Sebelah Barat : Jalan Poros ke Lalepo;Selain tanah perumahan yang dikuasai oleh Tergugat V, ada pula tanah kebun I (pertama) yang dikuasaii degna batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah perumahan Bani;
 - Sebelah Timur : Jalan poros ke Lalepo;
 - Sebelah Selatan : Mesjid Pasaka;
 - Sebelah Barat : Jalan setapak pasar;Tanah kebun II (kedua) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah kebun Latu;
 - Sebelah Timur : Tanah Per. Akka;
 - Sebelah Selatan : Tanah Hj. Pude;
 - Sebelah Barat : tanah kebun lel. Guntur bin parenrengi (Penggugat);
5. Satu petak tanah perumahan dengan luas $\pm 20 \times 30 \text{ M}^2$ dikuasai/ditempati oleh Tergugat V/Lel. Petta Suardi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Perumahan Lel. Jiding;
 - Sebelah Timur : Tanah perumahan Marhumi;
 - Sebelah Selatan : Jalan poros Dusun Lurae;
 - Sebelah Barat : Jalan Poros Lalepo;
6. Satu petak tanah perumahan dengan luas $\pm 40 \times 30 \text{ M}^2$ dikuasai/ditempati oleh Tergugat VI/Lel. Konti dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan poros Dusun Lurae;
 - Sebelah Timur : Tanah perumahan Haseng/Marhumi;
 - Sebelah Selatan : Tanah perumahan Suhera;
 - Sebelah Barat : Jalan Poros Lalepo;
7. Satu petak tanah perumahan dengan luas $\pm 20 \times 30 \text{ M}^2$ dikuasai/ditempati oleh Tergugat VII/Per. Suhera dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah perumahan Lel. Konti;
 - Sebelah Timur : Tanah perumahan Lel. Lattu;

Hal. 6 dari 36 Pts. No. 335/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah kebun Lel. Guntur bin Parenrengi (Penggugat);
Sebelah Barat : Jalan Poros Lalepo;
8. Satu petak tanah perumahan dengan luas $\pm 20 \times 30 \text{ M}^2$ dikuasai/ditempati oleh Tergugat VIII/Per. Singa dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah kebun Lel. Guntur bin Parenrengi (Penggugat);
Sebelah Timur : Tanah kebun Lel. Guntur bin Parenrengi (Penggugat);
Sebelah Selatan : Tanah kebun Lel. Guntur bin Parenrengi (Penggugat);
Sebelah Barat : Jalan Poros Lalepo;
9. Satu petak tanah perumahan dengan luas $\pm 20 \times 30 \text{ M}^2$ dikuasai/ditempati oleh Tergugat IX/Per. Haji Ros binti Kamuni dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah perumahan Lel. Kamuni;
Sebelah Timur : Tanah perumahan Lel. Kamuni;
Sebelah Selatan : Tanah perumahan Lel. Basri;
Sebelah Barat : Jalan Poros ke Lalepo;
10. Satu petak tanah perumahan dengan luas $\pm 20 \times 30 \text{ M}^2$ dikuasai/ditempati oleh Tergugat X/Per. Petta Sitti dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah kebun Lel. Guntur bin Parenrengi (Penggugat);
Sebelah Timur : Jalan tani;
Sebelah Selatan : Perumahan Lel. Paseng;
Sebelah Barat : Tanah kebun Lel. Guntur bin Parenrengi (Penggugat);
11. Satu petak tanah perumahan dengan luas $\pm 20 \times 30 \text{ M}^2$ dikuasai/ditempati oleh Tergugat XI/Per. Petta Sitti dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah kebun Lel. Guntur bin Parenrengi (Penggugat);
Sebelah Timur : Jalan tani;
Sebelah Selatan : Tanah kebun Lel. Guntur bin Parenrengi (Penggugat);
Sebelah Barat : Tanah kebun Lel. Guntur bin Parenrengi (Penggugat);
12. Satu petak tanah perumahan dengan luas $\pm 30 \times 30 \text{ M}^2$ dikuasai/ditempati oleh Tergugat XII/Per. Hj. Petta Halwiyah dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Perumahan Lel. Emmang;
Sebelah Timur : Jalan tani;
Sebelah Selatan : Tanah kebun Lel. Guntur bin Parenrengi (Penggugat);
Sebelah Barat : Tanah kebun Lel. Guntur bin Parenrengi (Penggugat);
13. Satu petak tanah perumahan dengan luas $\pm 10 \times 30 \text{ M}^2$ dikuasai/ditempati oleh Tergugat XIII/Lel. Emmang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Perumahan Petta Nessa;
Sebelah Timur : Jalan tani;
Sebelah Selatan : Perumahan Hj. Halwiyah;
Sebelah Barat : Tanah kebun Lel. Guntur bin Parenrengi (Penggugat);

Hal. 7 dari 36 Pts. No. 335/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Satu petak tanah perumahan dengan luas $\pm 20 \times 40 \text{ M}^2$ dikuasai/ditempati oleh Tergugat XIV/Lel. Petta Nessa dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah kebun Lel. Guntur bin Parenrengi (Penggugat);
 - Sebelah Timur : Jalan tani;
 - Sebelah Selatan : Perumahan Lel. Emmang;
 - Sebelah Barat : Tanah kebun Lel. Guntur bin Parenrengi (Penggugat);
15. Satu petak tanah perumahan dengan luas $\pm 40 \times 30 \text{ M}^2$ dikuasai/ditempati oleh Tergugat XV/Lel. Hemma dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah kebun Lel. Guntur bin Parenrengi (Penggugat);
 - Sebelah Timur : Jalan tani;
 - Sebelah Selatan : Tanah kebun Lel. Guntur bin Parenrengi (Penggugat);
 - Sebelah Barat : Tanah kebun Lel. Guntur bin Parenrengi (Penggugat);
16. Satu petak tanah perumahan dengan luas $\pm 30 \times 50 \text{ M}^2$ dikuasai/ditempati oleh Tergugat XVI/Lel. Jiding dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Perumahan Lel. Anteng;
 - Sebelah Timur : Tanah Marhumi;
 - Sebelah Selatan : Perumahan Petta Suardi;
 - Sebelah Barat : Jalan poros Poros Lalepo;
- Selain tanah perumahan yang dikuasai Tergugat XX, juga menguasai tanah kebun degna batas-batas yakni :
- Sebelah Utara : Tanah kebun Ros;
 - Sebelah Timur : Tanah perumahan Norma;
 - Sebelah Selatan : Tanah kebun Lel. Guntur bni Parenrengi (Penggugat);
 - Sebelah Barat : Jalan tani;
17. Satu petak tanah perumahan dengan luas $\pm 30 \times 40 \text{ M}^2$ dikuasai/ditempati oleh Tergugat XVII/Lel. Mancong dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah perumahan Hj. Dona;
 - Sebelah Timur : Jalan tani;
 - Sebelah Selatan : Tanah perumahan Naje;
 - Sebelah Barat : Jalan tani;
18. Satu petak tanah perumahan dengan luas $\pm 30 \times 40 \text{ M}^2$ dikuasai/ditempati oleh Tergugat XVIII/Per. Hj. Dona dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah perumahan Samatang;
 - Sebelah Timur : Jalan tani;
 - Sebelah Selatan : Tanah perumahan Lel. mancong;
 - Sebelah Barat : Tanah kebun Lel. Guntur bin Parenrengi (Penggugat);
19. Satu petak tanah perumahan dengan luas $\pm 40 \times 50 \text{ M}^2$ dikuasai/ditempati oleh Tergugat XIX/Per. Hj. Evi dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan poros Pasaka;

Hal. 8 dari 36 Pts. No. 335/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan setapak pasar;
Sebelah Selatan : Perumahan Petta Suardi bin Pt. Pile;
Sebelah Barat : Jalan Desa;
20. Satu petak tanah perumahan dengan luas $\pm 30 \times 50 \text{ M}^2$ dikuasai/ditempati oleh Tergugat XX/Lel. Suardi bin Petta Pile dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah kosong;
Sebelah Timur : Jalan setapak pasar;
Sebelah Selatan : Tanah perumahan Per. Ros;
Sebelah Barat : Jalan tani;
21. Satu petak tanah perumahan dengan luas $\pm 30 \times 10 \text{ M}^2$ dikuasai/ditempati oleh Tergugat XXI/Lel. Pami dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Pasar Pasaka;
Sebelah Timur : Jalan poros Lalepo;
Sebelah Selatan : Tanah kebun Anteng;
Sebelah Barat : Tanah perumahan Petta Suardi bin Pt. Pile;
22. Satu petak tanah perumahan dengan luas $\pm 20 \times 30 \text{ M}^2$ dikuasai/ditempati oleh Tergugat XXII/Per. Ros dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah perumahan Petta Suardi bin Pt. Pile;
Sebelah Timur : Jalan setapak pasar;
Sebelah Selatan : Tanah perumahan Per. Norma;
Sebelah Barat : Jalan tani;
23. Satu petak tanah perumahan dengan luas $\pm 20 \times 30 \text{ M}^2$ dikuasai/ditempati oleh Tergugat XXIII/Per. Hj. Pude dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah perumahan Lel. Anteng;
Sebelah Timur : Tanah kebun Lel. H. Kamuni;
Sebelah Selatan : Tanah kebun Petta Nampo;
Sebelah Barat : Tanah kebun Lel. Guntur bin Parenrengi (Penggugat);
24. Satu petak tanah perumahan dengan luas $\pm 20 \times 30 \text{ M}^2$ dikuasai/ditempati oleh Tergugat XXIV/Per. Jase binti Kamuni dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan Poros Pasaka;
Sebelah Timur : Tanah perumahan Lel. Kamuni;
Sebelah Selatan : Tanah perumahan Lel. Kamuni;
Sebelah Barat : Jalan poros ke Lalepo;
8. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya jika para Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada

Hal. 9 dari 36 Pts. No. 335/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya;

9. Bahwa demi untuk menjamin keselamatan tanah objek sengketa tersebut karena sangat dikhawatirkan, para Tergugat akan menjual atau memindah-tangankan tanah objek sengketa tersebut kepada pihak lain, maka bersamaan dengan diajukannya gugatan ini Penguat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Watampone untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah objek sengketa tersebut;
10. Bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan tanah perumahan dan tanah kebun yang mempunyai nilai materil, maka dengan dikuasanya objek sengketa tersebut oleh para Tergugat dan para Tergugat, sangat wajar dan berkeseaian hukum berdasarkan pasal 259 Rbg dan Pasal 225 HIR, jika Para Tergugat dan Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penguat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung putusan perkara ini dijatuhkan hingga mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan dijalankan eksekusinya;

Bahwa dengan berdasarkan segala hal yang telah diuraikan diatas sebagai fakta hukum yang sebenarnya terjadi dalam perkara ini sebagai dalil gugatan Penguat yang diperkuat dengan alat pembuktian yang sah dan menyakinkan maka Penguat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan memanggil para pihak dan memeriksa serta mengadili perkara ini dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penguat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penguat adalah ahli waris yang sah dari Lel. Parenrengi Dg. Marala dan Tabe binti Tjabbo, yakni pemilik sah atas tanah kering/perumahan dan tanah kebun, yang terletak di Dusun Pasaka, Desa Pasaka, Kecamatan Kahu, kabupaten Bone, sebagaimana tercatat dalam bukti Ketetapan Pajak Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No. Kohir : 316, PII No Persil 35, luas \pm 1 Ha. dengan nama wajib pajak Yabe binti Tajabbo;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah kering/perumahan milik Penguat dengan mendirikan rumah tempat tinggal dan tanah kebun milik Penguat yang diambil hasilnya para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penguat;
4. Menghukum kepada para Tergugat serta siapa saja yang memperoleh hak atas tanah a quo tersebut secara tidak sah dan melawan hukum atas tanah a quo tersebut secara tidak sah dan melawan hukum, untuk menyerahkan seluruh obyek sengketa kepada Penguat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai

Hal. 10 dari 36 Pts. No. 335/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;

- Menyatakan dan menetapkan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Watampone Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah sah dan berharga;
- Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para Tergugat menyatakan banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwongsom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, terhitung putusan ini dijatuhkan hingga mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
- Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Para-Tergugat/Para-Terbanding Telah mengajukan jawabannya terdiri dari Eksepsi dan Pokok Perkara yang pada pokoknya telah membantah dalil pokok gugatan Penggugat, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Tentang Perubahan Gugatan

- Bahwa perubahan gugatan tertanggal 2 Oktober 2017 yang dilakukan oleh Penggugat amat sangat merugikan pihak Tergugat. Betapa tidak, dalam surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2017, yang memberikan kuasa kepada kami (sebagai kuasa hukum) adalah bukan hanya yang berstatus Tergugat, akan tetapi melainkan juga ada berstatus sebagai turut Tergugat, surat kuasa tersebut lahir dan berdasar dari gugatan Penggugat tertanggal 23 Agustus 2017;

Bahwa semestinya Penggugat menguraikan dalam perbuan gugatan, misalnya Lel. Jiding Turut Terugat IV sebelum ada perubahan gugatan, sekarang sebagai Tergugat XVI setelah perubahan gugatan. Begitu pula halnya dengan Per.Hj. Pude Tergugat XXIV sebelum perubahan gugatan, sekarang sebagai Tergugat XXIII dan Tergugat XXV Per. Jase binti Kamuni sebelum perubahan gugatan, sekarang sebagai Tergugat XXIV;

Bahwa oleh karena, antara gugatan sebelum ada perubahan dan setelah ada perubahan merupakan satu kesatuan, maka perubahan status turut Tergugat menjadi Tergugat, begitu pula halnya dengan perubahan posisi tersebut dari

Hal. 11 dari 36 Pts. No. 335/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XXIV menjadi Tergugat XXIII serta perubahan dari Tergugat XXV menjadi Tergugat XXIV jelas bertentangan dengan Pasal 127 RV;

Bukan hanya itu, ternyata pula Penggugat tidak lagi menggugat Lel. Drs. H. Anwar, S.Pd., padahal Turut Tergugat I tersebut tidak melakukan perdamaian dengan Penggugat pada saat mediasi perkara ini digelar, sementara Turut Tergugat IV Lel. Jiding yang katanya dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini, ternyata ditempatkan sebagai Tergugat XVI;

Bahwa berdasarkan fakta diatas, amat beralasan kiranya jika perubahan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang gugatan yang Obscuur Libel.

2. Bahwa batas-batas tanah kering/perumahan dan tanah kebun yang dikuasai oleh para Tergugat adalah sebagai berikut :

- Untuk Tegrugat I Lel. Kamuni, satu petak perumahan luas $20 \times 30 \text{ M}^2$;
- Untuk Terugat IX Per. Haji Ros binti Kamuni, satu perak tanah perumahan, luas $20 \times 30 \text{ M}^2$;
- Untuk Tergugat XXIV Per. Jase binti Kamuni, satu petak tanah perumahan, luas $20 \times 30 \text{ M}^2$;

Bahwa tanah perumahan yang dikuasai/ditempati oleh Tergugat I, Terugat IX dan Tergugat XXIV merupakan satu kesatuan dan milik Widyawati Nurma berdasarkan Sertifikat hak Milik No. 182 tahun 2011, luas 656 M^2 , dengan berbatas :

Utara dengan jalan poros Pasaka;

Timur dengan tanah perumahan Lel. Kamuni;

Selatan dengan tanah perumahan Lel. Basri;

Barat dengan Jalan poros ke Lalepo;

Jadi luas dan batas-batas yang diajukan oleh Penggugat tidak sama yang dikuasai/ditempati oleh Tergugat I, Tergugat IX dan Tergugat XXIV;

- Untuk Tegrugat II Lel. Basri, satu petak perumahan, luas $20 \times 30 \text{ M}^2$ dengan berbatas :

Utara dengan tanah perumahan milik Widyawati Nurma;

Timur dengan tanah perumahan Lel. Kamuni;

Selatan dengan jalan tani;

Barat dengan Jalan poros Lalepo;

- Untuk Tegrugat III Lel. H. Mappidapi, satu petak perumahan, luas $20 \times 50 \text{ M}^2$ dengan berbatas :

Utara dengan jalan poros Pasaka;

Timur dengan tanah perumahan Lel. Basri;

Selatan dengan tanah perumahan yang dikuasai H. Anwar, S.Pd;

Barat dengan Jalan poros Lalepo;

Hal. 12 dari 36 Pts. No. 335/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Tergugat IV Lel. Anteng, batas yang berbeda adalah batas sebelah Utara kebun I yaitu tanah perumahan Pami (bukan Bani);
- Untuk Tergugat VII Per. Suhera, yang berbeda adalah batas sebelah Timur, yaitu tanah perumahan Lahe (bukan Lel. Lattu) dan setelah Selatan yaitu, tanah perumahan Syamsiah;
- Untuk Tergugat VIII Per. Singa, batas yang berbeda adalah batas sebelah Timur yaitu tanah kebun Lel. Mappiare yang dikerjakan oleh Supri;
- Untuk Tergugat XIV Lel. Peyya Nessa, batas yang berbeda adalah batas sebelah Utara, yaitu tanah perumahan Ahmad (Hemma);
- Untuk Tergugat XV Lel. Hemma, batas yang berbeda adalah batas sebelah Selatan yaitu tanah perumahan Petta Nessa;
- Untuk Tergugat XVI Lel. Jidding, yang berbeda luas yaitu 20 x 30 M2;
- Untuk Tergugat XVIII Per. Hj. Donna, batas yang berbeda adalah batas sebelah Barat yaitu jalan tani;

Mahkamah Agung Republik Indonesia didalam Yurisprudensinya, tertanggal 17 April 1979, Nomor : 1149 K/Sip/1975, mensyaratkan, bahwa :“Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima” Dengan demikian --- sekali lagi --- beralasan kiranya gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima;

Tentang Gugatan kurang pihak

3. Bahwa keliru jika gugatan Penggugat hanya ditujukan kepada para tergugat, karena obyek sengketa sesungguhnya disamping ada uyang mepunya sertifikat Hak Milik juga ada pemilik lain yangtidak ikut digugat oleh Penggugat dalam perkara ini ;

Bahwa ternyata obyek sengketa yangdikuasai/ditempati oleh Tergugat I, Tergugat IX dan Tergugat XXIV adalah milik Widyawari Nurma berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 182 tahun 2011, begitupula halnya obyek sengketa yangdikuasai/ditempati oleh Tergugat XX Lel. Suardi bin Petta Pile, juga telah mempunyai Sertifikat Hak Milik;

Bahwa dengan fakta seperti ini, maka Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone harus dilibatkan sebagai Tergugat dalam perkara ini. Sebab manakala tidak, maka gugatan Penggugat --- mau tidak mau --- haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak, yang ada gilirannya gugatan Pengugat tidak dapat diterima;

Tentang Daluwarsa

4. Pasal 1967 KUHPerdata : Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah

Hal. 13 dari 36 Pts. No. 335/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk;

Bahwa Putusan Pengadilan yang berhubungan hukum adat juga mengenal lewatnya waktu (daluwarsa) yang menghapuskan hak atau memperoleh suatu hak. KUH Perdata menentukan batas waktu secara tegas, yakni 30 tahun, dalam hukum adat mengenal "lembaga" yang lewatnya waktu tertentu seperti juga dalam KUH Perdata. Lembaga daluwarsa maupun rechtsverwerking berpijak pada azas kepastian hukum (rechtszekerheid);

Dalam hukum adat lamanya waktu tersebut tidak ditentukan secara umum seperti KUH Perdata – lewatnya waktu 30 tahun. Namun waktu tersebut ditentukan secara kasuistis, berdasarkan keadaan-keadaan tertentu dan sidat penguasaan dengan itikad baik yang berlangsung dalam jangka waktu sekian lama (tertentu) secara terus menerus, maka hukum menganggap orang yang semula berhak – melepaskan haknya. Sebaliknya orang yang menguasainya secara terus menerus memperoleh hak. Dalam berbagai yurisprudensi ditentukan ialah : 15, 18 tahun, 20 tahun, yang terlama 30 tahun (sama dengan KUH Perdata);

Bahwa lembaga rechtsverwerking tersebut telah terbukti dalam berbagai yurisprudensi RvJ atau HR maupun MA, antara lain sebagai berikut :

- a. "Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat mengajukan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik". Putusan MA No. 199 K/Sip/1970 (4 Februari 1970);
- b. "Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum". Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241;
- c. "Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum". (Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal 269);
- d. Menurut ketentuan yang berlaku dalam BW suatu gugatan menjadi kadaluwarsa dalam waktu 30 tahun (Ps 835 BA). (MA 19 April 1972 No. 26 K/Sip/1972);
- e. Dengan selam 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya, Penggugat yang kemudian mengajukan gugatan, dianggap telah melepaskan haknya (PT Surabaya, 24 November 1952);
- f. Bahwa sekalipun penghiburan tanah-taah sengketa oleh Tergugat I adalah tanpa ijin Penggugat, namun karena ia membiarkan tanah tersebut dalam keadaan sekian lama, mulai 23 Oktober 1962 sampai gugatan diajukan yakni

Hal. 14 dari 36 Pts. No. 335/PDT/2018/PT.MKS



18 Juni 1971 (9 tahun), sikap Penggugat harus dianggap membenarkan keadaan tersebut. (MA 21-1-1974 No. 695 K/Sip/1973);

- g. Keberatan yang diajukan Penggugat untuk Kasasi bahwa hakum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih Penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*). (MA 11-12-1975 No. 200 K/Sip/1974). Bahwa dari yurisprudensi MA ini membuktikan dari sisi akibat, bahwa daluwarsa mempunyai persamaan dengan *rechtsverwerking*. Daluwarsa mengacu pada lamanya waktu tertentu menyebabkan hapusnya hak disatu pihak atau diperolehnya hak dipihak lain. Demikian juga *rechtsverwerking* sebagaimana dalam hukum adat mengacu pada pelepasan hak yang didasarkan berlangsungnya jangka waktu yang lama tertentu. Sementara dipihak lain memperoleh/menimbulkan sesuatu hak. Subtansi kedua-duanya sama yakni :
- (1). Bergantung pada lamanya waktu tertentu, dan (2). Akibat hukumnya juga sama yakni disatu pihak, hapusnya hak (hukum perdata) atau pelepasan hak *hukum adat), dan dipihak lain memperoleh hak;

- h. Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*). (MA 24-9-1958. No. 329 K/Sip/1957);

Dari berbagai yurisprudensi tersebut diatas, dapat disimpulkan, bahwa subtansinya adalah karena telah lewat waktu yang sekian lamanya seseorang yang semula membiarkan tanahnya dikuasai oleh orang lain tanpa mengganggu gugatnya, hukum menetapkan bahwa orang itu telah melepaskan haknya;

Bahwa berdasarkan hukum perdata dan hukum adat khususnya lembaga *rechtsverwerking* seperti yang diterapkan dalam banyak putusan pengadilan, maka segala tuntutan hukum oleh siapapun yang merasa berhak atasnya hapus karena daluwarsa atau hapus karena pelepasan hak (*rechtsverwerking*);

Bahwa syarat *rechtsverwerking* adalah :

1. Menduduki tanah yang semula hak orang lain dengan itikad baik;
2. Berlangsung sekian lama secara terus menerus-tidak terputus yang dalam waktu tersebut tidak ada complain/permintaan keluar atau menyerahkan atau teguran dalam bentuk apapun dari pihak yang semula berhak;
3. Lamanya waktu tersebut tidak ditentukan batasnya – tidak seperti hukum perdata (ditetapkan 30 tahun), namun melihat beberapa sifat dan keadaan pendudukan dan tanah yang bersangkutan serta hukum kebiasaan setempat;

Bahwa dengan berdasar pada yurisprudensi di atas, kemudian dihubungkan dengan perkara ini, maka amat sangat jelas dan berdasar jika eksepsi para Tergugat diterima. Mengapa, para Tergugat telah menguasai/menempati

Hal. 15 dari 36 Pts. No. 335/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengerjakan obyek sengketa sampai sekarang secara turun temurun dan sudah berlangsung kurang lebih 50 tahun --- dan anehnya Penggugat telah membiarkan keadaan tersebut meskipun Penggugat bertempat tinggal di dekat obyek sengketa ;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa para Tergugat melalui kuasanya dengan ini menyanggah seluruh dalil Penggugat, kecuali apa yang ternyata diakui oleh Penggugat secara tegas dan terperinci;
2. Bahwa segenap apa yang dikemukakan pada dalil eksepsi terdahulu kiranya dipandang telah dikemukakan pula pada bagian pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Tentang Pemilikan Obyek Sengketa

3. Adalah tidak benar jika Penggugat menyatakan, obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan orang tua Penggugat yang bernama Per. Yabe binti Tjabbo, karena nama ibu Penggugat adalah Per. Yabbe binti Ummareng Dg. Masikki. Disamping itu, obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat tidak menunjuk pada obyek yang dikuasai/ditempati dan dimiliki oleh para Tergugat, melainkan menunjuk obyek yang pernah ditempati oleh Lel. Parenrengii Dg. Marala;

Bahwa obyek sengketa tidak pernah dikuasai/ditempati dan digarap oleh Lel. Cobbo Dg. Mabbate, karena Lel. Cobbo Dg. Mabbate diasingkan dan sampai saat ini tidak diketahui kapan dan dimana meninggalnya. Bahwa disamping itu, tidak benar pula jika dikatakan Lel. Parenrengi Dg, Marala bersama isteri dan Penggugat pernah mengerjakan obyek sengketa.

Bahwa tidak benar pula jika dikatakan ; bahwa M. Gasing selaku Kepala Desa dating kerumah orang tua Penggugat untuk meminjam sebagian obyek yang dimaksud dan seterusnya. Yang benar adalah obyek sengketa pada sekitar tahun 1965 ditempati oleh para Tergugat dalam rangka penataan kampung, pemerintah meminta kepada masyarakat untuk mendirikan rumah dipinggir jalan. Pada saat itu obyek sengketa tidak dikuasai dan atau dikerjakan oleh siapapun; Bahwa obyek sengketa dikuasai/ditempati dan dikerjakan oleh para Tergugat secara turun temurun dan tak sekalipun pernah ditegur oleh Penggugat. Bahwa sesungguhnya obyek yang dimaksud/ditunjuk Surat Ketetapan Pajak Direktorat luran Pembangunan daerah No. Kohir 316, PII No. Persil 35 adalah menunjuk obyek lain, bukan yang dikuasai/ditempati dan dikerjakan oleh para Tergugat.

Tentang Perdamaian

4. Bahwa pada sidang mediasi Penggugat berhasil melakukan perdamaian dengan Per. Upe dan Lel. Sakka. Bahwa Per. Upe dan Lel. Sakka menempati obyek tersebut atas izin Tergugat XXIII sebagai pemilik --- dan dengan demikian,
Hal. 16 dari 36 Pts. No. 335/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Penggugat menjual obyek obyek tersebut, Insya Allah Tergugat XXIII Per. Hj. Pude (Puderiah Petta Sunggu), akan melaporkan Guntur bin Parenrengi kepada pihak yang berwajib, dengan tuduhan yang dikuasai/ditempati oleh Per. Upe dan Lel. Sakka ;

Tentang Perbuatan Melawan Hukum, Sita Jaminan dan Dwangsom

5. Bahwa oleh karena obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat bukan milik Penggugat, maka amat sangat tidak beralasan untuk menyatakan perbuatan para Tergugat melawan hukum dan dengan maka tidak beralasan kiranya untuk meminta para Tergugat membayar uang paksa;

Berdasarkan hal-hal yang dipernyatakan diatas, maka perkenankanlah kiranya, para Tergugat dengan ini memohon agar Majelis Hakim yang mulia berkenan menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya acara pada perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 26 Maret 2018 Nomor 45/Pdt.G/2017/PN.Wtp. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV dan Turut Tergugat IV tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar **Rp. 5.236.000,-** (*lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menyatakan bahwa : pada tanggal 04 April 2018 Penggugat telah menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 26 Maret 2018 Nomor 45/Pdt.G/2017/PN-Wtp. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone yang menyatakan :

Hal. 17 dari 36 Pts. No. 335/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Para-Tergugat/Para-Terbanding pada tanggal 09 April 2018, kepada Tergugat-X/Terbanding-X pada tanggal 12 April 2018, kepada Turut Tergugat-I,II,III,IV,V/Turut Terbanding-I,II,III,IV,V pada tanggal 10 April 2018 ;

Membaca Memori Banding tertanggal 23 April 2018 yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 April 2018, Memori Banding tersebut dengan berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor W22-U / 109 / 2184 / HPDT / 01.02 / 7 / 2018 tanggal 19 Juli 2018, telah disampaikan/diserahkan kepada Para-Terbanding/Para-Tergugat ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 45/Pdt.G/2017/PN-Wtp. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wamponne masing-masing tertanggal 04 Juni 2018 dan tertanggal 07 Juni 2018, telah memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari Memori Banding Pembanding/Penggugat telah menyatakan alasan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Alasan tentang penilaian Bukti Saksi Penggugat

Bahwa Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Watampone yang menilai dasar pengetahuan saksi-saksi Penggugat tersebut terhadap tanah obyek sengketa, Saksi-saksi tersebut menerangkan hanya diberitahukan oleh orang lain dalam hal ini saksi-saksi tersebut diberitahukan dan bukan atas pengetahuan saksi-saksi sendiri sehingga dalam system Pembuktian dalam perkara perdata maka saksi-saksi yang demikian diklasifikasikan sebagai saksi Testimonium de auditu sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (2) Rbg maupun ketentuan pasal 1907 BW, hal tersebut bukanlah merupakan suatu alat bukti sehingga tidak dapat dipergunakan oleh Majelis hakim untuk membuktikan tentang penguasaan PARENRENGI DG MARALA atas tanah obyek sengketa tersebut. (*Vide hal 50 alinea I putusan No. 45/Pdt.G/2017/PN.Wtp*). Dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diatas, **sangat keliru dan tidak benar** menerapkan pertimbangan hukum dalam mengadili perkara ini karena ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama amat sangat subyektif keberpihakannya terhadap Para Tergugat/Para Terbanding dengan mengabaikan begitu saja asas hukum

Hal. 18 dari 36 Pts. No. 335/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyektifitas serta memberikan pertimbangan hukum yang bertentangan dengan hukum pembuktian.

Berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi pada saat pemeriksaan saksi-saksi Penggugat/Pembanding dibawah sumpah di dalam persidangan bahwa saksi-saksi Penggugat/Pembanding telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti Penggugat / Pembanding, sehingga Penggugat/Pembanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena terpenuhinya syarat formil dan Materiil keterangan saksi Penggugat/Pembanding serta Pihak Para Tergugat/Para Terbanding sama sekali tidak pernah menyatakan keberatan atau membantah (contra-enquete) segala keterangan saksi Penggugat / Pembanding, maka pembuktian tersebut sudah dapat bernilai Yuridis, tentang kebenaran peristiwa hukum berdasarkan dalil gugatan Penggugat / Pembanding, sehingga sangat Patut bagi Majelis Hakim Tingkat pertama a quo untuk dapat dijadikan dasar pertimbangan sebagai Alat Bukti Penggugat/Pembanding karena keterangan saksi Penggugat/Pembanding bernilai pembuktian sempurna dan mengikat serta keterangan yang diberikan saksi-saksi Penggugat/Pembanding di bawah sumpah yang pada pokoknya sangat bersesuaian dengan alat bukti surat Penggugat / Pembanding.

Bahwa meskipun keterangan saksi Penggugat/Pembanding berkualitas testimonium de auditu namun untuk mensikapinya adalah tidak serta merta harus menolak sehingga tidak ada nilainya sama sekali, karena dalam keadaan tertentu dapat diterima sebagai alat bukti dengan menganalisa dasar eksepsional untuk dapat diterimanya dengan mempertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktiannya yang melekat pada keterangan saksi de auditu tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama Wajib untuk mempertimbangkan Keterangan Saksi-saksi Penggugat / Pembanding dengan menilai kebenaran formil yakni kebenaran fakta yang diajukan ke persidangan, dengan tetap berpegang teguh nilai-nilai kebenaran tentang peristiwa tanah obyek sengketa, dengan meneliti alat bukti yang lain yang diajukan Penggugat/Pembanding, sehingga keterangan saksi Penggugat/Pembanding dapat dipertimbangkan dengan cukup berdasarkan argumentasi yang kuat dasar eksepsional sebagai alat bukti. Sebagaimana *Dalam putusan Mahkamah agung membenarkan testimony de auditu dapat digunakan sebagai alat bukti yang memenuhi syarat Materiil. Hal ini terdapat dalam putusan Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 november 1975, keterangan saksi pada umumnya adalah menurut pesan, namun harus dipertimbangkan dan hampir semua kejadian atau perbuatan hukum yang terjadi pada masa lalu tidak mempunyai surat, tetapi berdasarkan pesan-pesan turun-temurun, sedangkn saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu pada masa lalu*

Hal. 19 dari 36 Pts. No. 335/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi yang hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun-temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut keterangan dan pengetahuan majelis hakim sendiri pesan-pesan seperti itu oleh masyarakat adat dianggap berlaku dan benar.

2. Alasan tentang penilaian Bukti Surat Penggugat

Bahwa Bukti surat yang bertanda P-1 sampai P-6 yang diajukan Penggugat / Pembanding menerangkan tentang adanya sebagian orang yang memberikan cap Jempol dan tandatangan mengenai adanya sebagian orang yang memberikan cap jempol maupun tanda tangan tersebut, namun bukti tertulis tersebut bukanlah sebagai bukti kepemilikan atas tanah sengketa tersebut, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lagi-lagi amat **sangat Keliru** dalam menilai pembuktian Penggugat / Pembanding. karena hanya mempertimbangkan tentang jempol dan tanda tangan sebagian orang yang menempati obyek sengketa, kekeliruan ini Nampak dengan jelas karena hanya mempertimbangkan sebagian dari bukti surat Penggugat / Pembanding, tidak mempertimbangkan secara Keseluruhan batang tubuh secara utuh isi dari surat yang bertanda P-1 sampai P-6 yang diajukan Penggugat/Pembanding.

Bahwa isi dari bukti surat bertanda P-1 sampai P-6 yang diajukan Penggugat/Pembanding sesungguhnya mengandung kebenaran Formil tentang peristiwa tanah obyek sengketa, yakni berupa Pengakuan murni oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang dituangkan dalam surat bukti bertanda P-1 sampai P-6 telah di jempol dan ditandatangani langsung oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang menempati obyek sengketa, yang menyatakan Mengakui tentang nilai-nilai kebenaran formil bahwa tanah obyek sengketa adalah BENAR milik dari Penggugat/Pembanding (Guntur Bin Parenrengi) yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya Parenrengi Dg. Marala. bukti surat bertanda P-1 sampai P-6, juga di dukung oleh keterangan saksi Penggugat/Pembanding atas nama Herman Bin Baddu, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya yakni berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai P-6 Penggugat/Pembanding, maka saksi Herman Bin Baddu menemui Para Tergugat/Para Terbanding satu persatu di rumah sebagian Para Tergugat/Para Terbanding dengan membawa bukti surat bertanda P-1 sampai P-6, untuk mencoba menyelesaikan tanah obyek sengketa dengan jalan kekeluargaan (Mediasi), sehingga dengan adanya bukti surat bertanda P-1 sampai P-6 yang merupakan pengakuan murni Para Tergugat/Para Terbanding ini, maka tidak ada satupun dalil-dalil bantahan Para Tergugat/Para Terbanding yang dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding. Bahwa isi dari bukti surat bertanda P-7 sampai P-8 berupa Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tahun 1969 sampai dengan 1974 atas

Hal. 20 dari 36 Pts. No. 335/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Yabe Binti Tjabbo (Orang tua Penggugat/Pembanding) adalah bukti Pendukung serta dapat dipertimbangkan sebagai adanya Pengakuan Hak (Penguasaan) atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat/Pembanding, sehingga pada saat penguasaan tahun 1969 sampai dengan Penguasaan tahun 1974, baik Pemerintah setempat selaku Kepala Desa Pasaka pada waktu itu M.GASSING, serta masyarakat Desa Pasaka tidak ada yang keberatan atas penguasaan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh orang tua Penggugat/Pembanding. Hal ini juga membuktikan bahwa Pejabat Kepala Desa M.GASSING pada waktu itu yang menerima langsung pembayaran iuran Pajak atas nama Yabe Binti Tjabbo (Orang tua Penggugat/Pembanding) terhadap tanah obyek sengketa karena terdapat tanda tangan bukti penerimaan pajak serta di stempel yang dilakukan M.GASSING selaku Pejabat Pemerintah Desa Pasaka pada waktu itu. Kemudian Pada tahun 1975 barulah Kepala Desa M. GASSING menyuruh masyarakat Desa Pasaka untuk menempati tanah obyek sengketa, tanpa se izin dan sepengetahuan Pemilik SAH, yakni Parenrengi Dg. Marala (Orang tua Penggugat/Pembanding), sehingga Penguasaan yang dilakukan Para Tergugat/Para Terbanding adalah sangat patut dikatakan Penguasaan yang berdasarkan perbuatan melawan hukum.

3. ALasan Tentang Kepemilikan tanah Sengketa

Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat/Pembanding yang telah diperkuat dengan alat bukti saksi-saksi yang didukung dengan keterangan saksi di bawah sumpah telah membuktikan menurut hukum bahwa benar tanah sengketa adalah milik sah Penggugat (Guntur Bin Parenrengi) yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya yang bernama Parenrengi Dg. Marala sebagaimana keterangan para saksi Penggugat yang menerangkan :

1. Saksi Hasang Bin Tangi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemilik sah atas obyek sengketa adalah Lel. Parenrengi Dg. Marala.
 - Bahwa Saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Ibu Saksi
 - Bahwa sejak SD saksi mengetahui tentang Pemilik tanah perumahan sengketa tersebut.
 - Bahwa pada waktu itu ditanami Mangga dan Padi juga pada waktu dikerjakan oleh Lel. Parenrengi Dg. Marala;
 - Bahwa hanya anaknya Parenrengi Dg. Marala yakni shabu dan Guntur (Penggugat) yang pernah mengerjakan tanah sengketa tersebut.
 - Bahwa pada waktu saksi masih kecil tinggal disebelah selatannya perumahan tanah sengketa.

Hal. 21 dari 36 Pts. No. 335/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan orang yang tinggal diperumahan tanah sengketa tersebut adalah pemiliknya, dia tinggal atas seizin dari penggugat karena waktu membuat Pondasi rumah, mereka kerumah penggugat untuk minta izin.
 - Bahwa yang datang kerumah Penggugat untuk minta izin waktu membuat Pondasi rumah, sepengetahuan saksi yaitu; H.Nure, Suardi, dan H. Nuha serta sebagian yang ke 24 (dua puluh empat) Tergugat.
 - Bahwa Yabe Bin Tjabbo adalah istri dari lel. Parenrengi Dg. Marala yaitu kedua orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat orangnya yang bernama Yabe Bin Tjabbo semasa hidupnya.
 - Bahwa saksi lahir pada tahun 1968.
 - Bahwa saksi Tamat SD di Pasaka.
 - Bahwa yang menyebabkan sehingga penduduk tersebut langsung membangun rumah diatas tanah sengketa tersebut, karena disuruh oleh Pemerintah.
 - Bahwa tanah sengketa tersebut ada suratnya.
 - Bahwa Lel. Basri (Tergugat II) ada tanahnya diatas tanah sengketa tersebut karena bapaknya pernah kepala Desa di pasaka.
 - Bahwa sejak tahun 1973 penduduk membangun rumah diatas tanah sengketa tersebut.
 - Bahwa penduduk membangun rumah diatas tanah sengketa tersebut atas perintah kepala Desa.
 - Bahwa yang mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut sebelum Kepala Desa atau Pemerintah Desa menyuruh masyarakat untuk membangun rumah diatas tanah sengketa tersebut adalah DG. Marala.
 - **Bahwa orang yang tinggal diatas tanah sengketa tersebut pernah melakukan ganti rugi kepada Penggugat.**
 - Bahwa yang melakukan ganti rugi kepada Penggugat yaitu. H. Nuha; Petta Naje; Petta Norma, Pase dan Sakka.
 - Bahwa Dg. Cobbo dan Dg. Marala adalah Penduduk Asli (Pasaka)itu.
 - Bahwa tanah obyek sengketa tersebut tidak pernah dijual oleh Dg. Marala.
 - Bahwa mengetahui pemilik perumahan tanah sengketa tersebut adalah Dg. Marala.
 - Bahwa Dg. Marala peroleh tanah tersebut dari Dg. Cobbo.
 - Bahwa Dg. Marala yang pertama tinggal di lokasi tanah sengketa tersebut.
2. Saksi Herman Bin Baddu menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya;
- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tanah dan rumah tanah yang disengketakan antara kedua belah pihak.

Hal. 22 dari 36 Pts. No. 335/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Petta Gassing, malahan saya anggap sebagai orang tua saksi
- Bahwa lel. Petta Gassing sudah meninggal dunia
- Bahwa Lel. Gassing adalah Kepala Desa di Pasaka selama 30 (tiga puluh) tahun
- Bahwa waktu itu saksi menghadap langsung ke Lel. Petta Gassing waktu Pemerintah saat itu acuh tak acuh untuk menyelesaikan masalah tanah perumahan sengketa tersebut;
- Bahwa saksi bermaksud mendamaikan agar permasalahan tidak sampai ke sini (Ke-Pengadilan)
- Bahwa saksi pernah mendamaikan pada tahun 2015
- Bahwa cara saksi mendamaikan waktu itu dengan cara mendatangi ke rumahnya satu persatu.
- Bahwa saksi tidak mendamaikan dengan cara berkumpul di suatu tempat, karena saksi takut ada benturan dari kedua pihak.
- Bahwa yang saksi datang saat itu adalah Lel. Petta Suardi
- **Bahwa Lel. Petta Suardi (Tergugat/Terbanding V) mengatakan tanah sengketa tersebut Milik Guntur Bin Parenrengi (Penggugat/Pembanding).**
- **Bahwa Lel. Petta Suardi (Tergugat/Terbanding V) meminta izin kepada Lel. Guntur Bin Parenrengi waktu itu untuk membangun rumah diatas tanah sengketa.**
- Bahwa saksi ke pasaka atau perumahan tanah sengketa untuk melakukan mediasi atas permintaan kedua belah pihak .
- Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi yang harus melakukan Mediasi pada hal ada kepala Desa karena Kepala Desa Petta gassing menganggap saksi sebagai anaknya.
- Bahwa tidak ada bantahan atas jempol pada bukti surat Penggugat yang diperlihatkan Ketua Majelis bersama dengan Kuasa Penggugat kepada Saudara Tadi;
- Bahwa selain Lel. Petta Suardi yang saksi katakan tadi, masih ada orang lain yang saudara datangi kerumahnya untuk saudara damaikan atau mediasikan Yaitu Lel. Basri, (Tergugat/Terbanding II) . Alm. Kamuni (Tergugat/ Terbanding I) dan Lel. Anteng(Tergugat/Terbanding IV)
- Bahwa Penggugat adalah Pemilik tanah perumahan sengketa tersebut karena tanah tersebut dari Lel. Petta Gassing selaku orang tua mengatakan bahwa tanah tersebut milik Penggugat;

Hal. 23 dari 36 Pts. No. 335/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diceritakan pada waktu jaman gerombolan orang yang tinggal di hutan selalu digerogeti oleh gerombolan sehingga disuruh keluar dan dikumpulkan di tanah perumahan sengketa tersebut;
- Bahwa ada diantara para pihak Tergugat yang siap membayar ganti rugi saat itu, malahan ada yang sudah membayar;
- Bahwa saksi mengetahui yang sudah membayar ganti rugi atas tanah perumahan sengketa antara lain adalah Lel. Anwar, Upe Sakka dan Lel. Paseng
- Bahwa Penggugat/Pembanding adalah orang Asli Pasaka
- Bahwa 3 (tiga) kali saksi mendatangi dan jawabannya selalu minta waktu untuk mengganti rugi;

Bahwa dengan berdasarkan keterangan para saksi Penggugat/ Pembanding tersebut diatas telah membuktikan pula bahwa benar tanah sengketa adalah milik orang tua Penggugat/Pembanding yang bernama Parenrengi Dg. Marala sebagai warisan dari orang tuanya yang bernama Dg. Marala yang sudah dikuasai dan digarap serta ditempati sejak Zaman keadaan gerombolan sekitar tahun 1960, Berdasarkan kebenaran peristiwa yang telah diterangkan saksi-saksi Penggugat/Pembanding maka telah terbukti pula Para Tergugat/Terbanding pada saat **pertama kali menempati tanah obyek sengketa hanya berdasarkan atas perintah M. Gassing selaku kepala Desa Pada waktu itu**, akan tetapi M. Gassing Bukanlah Pemilik sah atas tanah obyek sengketa, sehingga perbuatan M. Gassing selaku kepala desa Pasaka pada Waktu itu bersama Para Tergugat/Para Terbanding yang menguasai dan mendirikan rumah diatas tanah obyek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat/Pembanding sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa adalah murni merupakan perbuatan Melawan hukum. Yang sangat merugikan Penggugat/Pembanding. Oleh Karena itu maka sangatlah tepat dan benar apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone No. 45/Pdt.G/2017/ PN.WTP. dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana yang tercantum dalam petitum gugatan Penggugat (Vide Petitum Gugatan dalam surat gugatan)

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama Berkas Perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 26 Maret 2018 Nomor 45/Pdt.G/2017/PN-Wtp., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan pihak Pembanding/Penggugat tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Hal. 24 dari 36 Pts. No. 335/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 27-28 yang pokoknya menyatakan : “. Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang perubahan gugatan, Makelis hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan Penggugat hanyalah mengenai kedudukan dari Para-Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam surat gugatan Penggugat, karena dimana pada gugatan awalnya Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat namun dalam proses mediasi ada beberapa pihak dari pihak Para Tergugat dan pihak Turut Tergugat yang bersepakat dengan Penggugat oleh karenanya Penggugat melalui Kuasa Hukum mengeluarkan pihak-pihak tersebut dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana dituangkan dalam Surat Perubahan Gugatan Penggugat dan perubahan ini juga tidak lah mencakup dari pokok gugatanPenggugat dan hal ini juga diperbolehkan selama Para-Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawabannya hal ini sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1425 K/Pdt/1985 tanggal 24 Juni 1991 “Perubahan surat gugatan perdata dapat diterima/dibenarkan bila perubahan itu dilakukan sebelum Hakim membacakan Surat Gugatan didalam persidangan dan kepada Tergugat masih diperintahkan menjawab surat gugatan tersebut”, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan diatas eksepsi mengenai perubahan gugatan harus dinyatakan ditolak” ;

.Menimbang, bahwa mengenai eksepsi berkaitan dengan lampau waktu atau daluwarsa, selain daripada itu bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat selaku ahli waris dari orang tuanya yang bernama PARENRENGI DG. MARALA dalam menuntut hak kebendaan in casu tanah obyek sengketa yang didalilkan berasal dari orang tua Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai sengketa keperdataan khususnya yang berkaitan dengan tanah maka pada dasarnya tunduk kepada hukum adat, sedangkan dalam hukum adat tidak mengenal adanya lampau waktu atau daluwarsa dan pedapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 832 K/Sip/1971 tanggal 12 Januari 1972 yang meupakan Yurisprudensi dengan kaidah hukum “lewat waktu atau kadaluwarsa tidak merupakan alasan hilangnya hak Para Penggugat untuk menuntut haknya yang berasal dari harta warisan orang tuanya almarhum”, maka dari itu eksepsi yang disampaikan oleh kuasa hukum Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV dn Turut Tergugat-IV mengenai lampau waktuatau daluwarsa dalam gugatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak”.. “Menimbang, bahwa eksepsi mengenai Obscuur libel dan eksepsi mengenai kurang pihak. Majelis hakim berpendapat bahwa ke 2 (dua) hal tersebut telah masuk kepada pokok permasalahan yang harus dibuktikan terlebih dahulu sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang dikemukakan oleh kuasa hukum Tergugat-I,II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, Hal. 25 dari 36 Pts. No. 335/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV dan Turut Tergugat-IV harus dinyatakan ditolak” ;

., oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar alasan di dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi dari Para-Tergugat / Para-Terbanding tersebut harus dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam gugatannya tersebut diatas, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari pemilik sah atas tanah kering/perumahan dan tanah kebun terletak di Dusun Palakka, Desa Pasaka, Kec. Kahu, Kab. Bone, tercatat dalam buku Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Kohir No.316.PII No.Persil 35 luas ± 1 Ha. Wajib pajak an. YABE binti TJABBO ;
- Bahwa bidang tanah tersebut diatas selanjutnya disebut tanah obyek sengketa. Awalnya tahun 1957 kakek Penggugat bernama CABBO DG. MABBATE (almarhum) menempati/menguasai serta menggarap tanah kebun sengketa sampai meninggal dunia tahun 1965, kemudian beralih kepada PARENRENGI DG. MARALA bersama YEBE binti TJABBO suami istri (orang tua Penggugat) ;
- Bahwa pada tahun 1969 oleh Pemerintah Setempat dilakukan Pendaftaran wajib pajak, sehingga terbit Ketetapan Pajak Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No.Kohir 316 PII No.Persil 35 seluas ± 1 Ha. atas nama wajib pajak YABE binti TJABBO terhadap tanah obyek sengketa yang dikuasai dan digarap oleh YABE binti TJABBO dan PARENRENGI DG. MARALA suami istri bersama anak-anaknya salah satunya yakni Penggugat ;
- Bahwa pada tahun 1973 atas nama Pemerintah Setempat M. GASSING (selaku Kepala Desa) mendatangi orang tua Penggugat bermaksud meminjam sebagian tanah milik orang tua Penggugat tersebut diatas untuk digunakan masyarakat mendirikan rumah diatas tanah milik orang tua Penggugat tersebut dengan perjanjian bahwa warga masyarakat yang akan menempati tanah aquo akan bersedia memberikan biaya ganti rugi senilai dengan harga tanah yang dikuasai masing-masing Para Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga atas dasar kepercayaan kepada M. GASSING selaku Kepala Desa orang tua Panggugat menyetujui permintaan M. GASSING tersebut, maka tanah milik orang tua Penggugat tersebut di atur untuk dijadikan pemukiman dan tempat tinggal oleh Para-Tergugat dan Turut Tergugat, yang sampai sekarang tanah aquo masih

Hal. 26 dari 36 Pts. No. 335/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai/ditempati Para Tergugat tanpa didasari alas hak yang sah menurut hukum, sehingga penguasaan Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Para-Tergugat/Para-Terbanding telah mengajukan jawaban bantahannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar jika dikatakan Parenrengi Dg. Marala bersama istri dan Penggugat pernah mengerjakan obyek sengketa dan tidak benar pula jika dikatakan bahwa M. Gassing selaku Kepala Desa datang kerumah orang tua Penggugat untuk meminjam sebagian obyek yang dimaksud ... dan seterusnya. Yang benar adalah obyek sengketa pada sekitar tahun 1965 ditempati oleh Para-Tergugat dalam rangka penataan kampung, pemerintah meminta kepada masyarakat untuk mendirikan rumah dipinggir jalan. Pada saat itu obyek sengketa tidak dikuasai dan atau dikerjakan oleh siapapun ;
- Bahwa obyek sengketa dikuasai/ditempati dan dikerjakan oleh Para Tergugat secara turun tenurun tidak sekalipun pernah ditegur oleh Penggugat, dan sesungguhnya obyek yang dimaksud Surat Ketetapan Pajak Iuran Pembangunan Daerah No.Kohir 316.PII No.Persil 35 adalah menunjuk obyek lain bukan yang dikuasai/ditempati dan dikerjakan oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti-bukti surat ditandai P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksinya yaitu : HASAN bin TAGI dan HERMAN bin BADDU ;

Menimbang, bahwa Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV dan Turut Tergugat-IV/Para-Terbanding dalam membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat ditandai TII.1 s/d TII.4, TXXIV.1 s/d TXXIV.4, TXIX.1 s/d TXIX.2, TXII.1 s/d TXII.4, TXIV.1 s/d TXIV.4 dan TXII.1, TXIV.2, TXIV.3, TXIV.4 serta 2 (dua) orang saksinya yaitu : ABD. WAHAB bin SAPPE, SUMARDI bin ONRONG dan Drs. USMAN bin TULIK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bukti P-1 s/d -6 Surat Pernyataan Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2008 masing-masing : 1. Kamuni (Tergugat-I), 2. Basri (tergugat-II), 3. Mappidapi (Tergugat-III), 4. Drs. H. Anwar, S.Pd. (Turut Tergugat-I), 5. Suwa, 6. Anteng (Tergugat-IV), 7. Jiding (Tergugat-XVII), 8. Suwardi (Tergugat-V), 9. Konti (Tergugat-VI), 10. Suwardi (Tergugat-V), 11. Guntur, 12. Singa' (Tergugat-VIII), 13. Sakka (Turut Tergugat-II), 14. Puji, 15. Ahmad Saleh, 16. Buwatang, 17. Aprizal, 18. Paseng, 19. Sitti (Tergugat-X), 20. Momming, 21. Rahe, 22. Tatang, 23. Halwiya (Tergugat-XII), 24. Emmang (Tergugat-XIII), 25. Nessa (Tergugat-XIV), 26. Hemma (Tergugat-XV), 27. Nasse, 28. Mancong (Tergugat-XVIII), 29. Pami (Tergugat-XXII), 30.

Hal. 27 dari 36 Pts. No. 335/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paseng (Turut Tergugat-III), **dengan tanpa tekanan dan paksaan telah menyatakan :**

- Bahwa tanah (tanah obyek sengketa) yang ditempati/ditinggali selama bertahun-tahun bukan miliknya, adalah (tanah) milik Guntur binti Parenrengi, masing-masing tersebut hanya peminjam ;
- bahwa apabila suatu hari pemilik tanah Guntur binti Parenrengi sudah membutuhkan dan ingin menjual tanah tersebut maka semua pihak yang menguasai atau menempati sekian lama harus siap menyelesaikan pembayaran yang telah ditentukan oleh pemilik tanah tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bukti P-7 s/d -8 bahwa benar bidang tanah seluas ± 1 Ha. Terletak di Dusun Pasaka, Desa Pasaka, Kec. Kahu, Kab. Bone telah dikuasai/digarap serta ditempati oleh YABE binti TJABBO sejak tahun 1969 dan telah di bayar pajak IPEDA-nya tahun 1969, tahun 1970, tahun 1971, tahun 1972, tahun 1973 dan tahun 1974 atas nama YABE binti TJABBO (orang tua Penggugat) ;

Menimbang, bahwa dari fakta Kesaksian saksi HASANG bin TANGI (lahir 1JULI 1968/ 49 tahun) pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa sesuai cerita dan pemberitahuan Ibu saksi Pemilik sah atas obyek sengketa adalah Parenrengi Dg. Marala. (orang tua Penggugat) ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di sebelah Selatannya tanah obyek sengketa sejak masih kecil dan bersekolah sampai tamat SD di Kampung Pasaka, dan saksi kenal (dan melihat) orang yang bernama Yabe binti Tjabbo istri dari Parenrengi Dg. Marala (*dimasa hidupnya*) tapi saksi tidak tahu tahun berapa Yabe binti Tjabbo meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak tahun berapa Parenrengi Dg. Marala mulai menggarap lokasi tanah sengketa, tapi saksi sudah mengingat dan melihat Parenrengi Dg. Marala yang menggarap/mengerjakan dan berkebun diatas tanah sengketa tersbut bersama-sama dengan anaknya yakni Sahabu dan Guntur ;
- Bahwa penduduk (Para-Tergugat) masuk membangun rumah di tanah obyek sengketa, karena disuruh (*diperintah*) oleh Pemerintah Desa, yang Kepala Desa waktu itu Muh. Gassing ;
- Bahwa orang-orang yang tinggal diperumahan tanah sengketa tersebut menurut saksi atas seizin dari Penggugat karena waktu mereka membuat Pondasi rumah, mereka kerumah Guntur (Penggugat) untuk minta izin, yakni yang saksi lihat dan ketahui yang datang kerumah Penggugat untuk minta izin waktu membuat Pondasi rumah, yakni : H.Nure, Suardi, dan H. Nuha serta sebagian yang ke 24 (dua puluh empat) Tergugat.
- Bahwa tanah sengketa tersebut ada suratnya.

Hal. 28 dari 36 Pts. No. 335/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penduduk (*Para Tergugat*) masuk membangun rumah diatas tanah obyek sengketa pada tahun 1973 penduduk membangun rumah diatas tanah sengketa tersebut atas perintah kepala Desa.
- Bahwa yang pertama menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut sebelum Kepala Desa atau Pemerintah Desa menyuruh masyarakat untuk membangun rumah diatas tanah sengketa tersebut adalah Parenrengi Dg. Marala dibantu oleh anaknya yakni Sahabu dan Guntur ;
- Bahwa orang yang tinggal diatas tanah sengketa tersebut pernah melakukan ganti rugi kepada Penggugat yaitu : H. Nuha; Petta Naje; Petta Norma, Pase dan Sakka ;
- Bahwa Dg. Tjobbo dan Dg. Marala adalah Penduduk Asli (Pasaka) itu.
- Bahwa mengetahui pemilik perumahan tanah sengketa tersebut adalah Dg. Marala yang diperoleh dari pemilik asal bernama Dg. Tjobbo.

Menimbang, bahwa dari fakta Kesaksian saksi HERMAN bin BADDU (lahir 10 Oktober 1971/ 46 tahun) pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tanah dan rumah yang disengketakan antara kedua belah pihak.
- Bahwa saksi kenal dengan Petta Gassing sekarang sudah meninggal dunia, malahan saksi anggap sebagai orang tua saksi, dimana Petta Gassing adalah pernah Kepala Desa di Pasaka selama 30 (tiga puluh) tahun di Pasaka ;
- Bahwa saksi pernah menghadap langsung ke- Petta Gassing waktu Pemerintah Setempat saat itu acuh tak acuh untuk menyelesaikan masalah tanah perumahan sengketa (antara Penggugat dengan Para-Tergugat) tersebut, maka saksi bermaksud mendamaikan para pihak agar permasalahan tidak sampai ke sini (Ke-Pengadilan)
- Bahwa saksi pernah mendamaikan pada tahun 2015, dengan cara mendatangi ke rumahnya satu persatu, tidak dengan cara berkumpul di suatu tempat, karena saksi takut ada benturan dari kedua pihak.
- Bahwa yang saksi datang saat itu adalah Lel. Petta Suardi, dimana Petta Suardi (Tergugat-V) mengatakan tanah sengketa tersebut benar Milik Guntur Bin Parenrengi (Penggugat).
- Bahwa oleh karenanya Petta Suardi (Tergugat-V) meminta izin kepada Guntur Bin Parenrengi waktu itu untuk membangun rumah diatas tanah sengketa.
- Bahwa selain Petta Suardi yang saksi temui untuk mediasi, ada juga yang lain saksi datang untuk dimdiasi yaitu : Basri, (Tergugat-II) . Alm. Kamuni (Tergugat-I) dan Anteng(Tergugat-IV).
- Bahwa saksi ke Pasaka atau perumahan tanah sengketa untuk melakukan mediasi atas permintaan kedua belah pihak .

Hal. 29 dari 36 Pts. No. 335/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi yang harus melakukan Mediasi pada hal ada kepala Desa, karena Kepala Desa Petta Gassing menganggap saksi sebagai anaknya.
- Bahwa atas jempol dan tanda tangan pada bukti surat Penggugat (bukti P-1 s/d -6) yang diperlihatkan Ketua Majelis bersama dengan Kuasa Penggugat kepada saksi, saksi membenarkan adanya dan menyatakan bahwa tidak pernah dibantah oleh para pihak ;
- Bahwa ada diantara para pihak Tergugat yang siap membayar ganti rugi saat itu, malahan ada yang sudah membayar yakni : Anwar, Upe, Sakka dan Paseng ;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat adalah Pemilik tanah perumahan sengketa tersebut, karena tanah tersebut dari Petta Gassing (mantan Kepala Desa) selaku orang tua mengatakan bahwa tanah sengketa tersebut memang benar milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Hasil Pemeriksaan obyek sengketa tanggal 24 November 2017 yang ditunjuk oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Para-Tergugat) dengan jelas tergambar batas-batas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para-Tergugat yang dibenarkan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bukti surat P-7 s/d -8 sebagai **alat bukti permulaan/pendahuluan** dihubungkan dengan fakta kesaksian saksi HASANG bin TANGI dan kesaksian saksi HERMAN bin BADDU dihubungkan pula fakta hasil pemeriksaan lokasi tanah sengketa dipertimbangkan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi menyimpulkan fakta hukum :

- bahwa benar bidang tanah sengketa seluas \pm 1 Ha. Terletak di Dusun Pasaka, Desa Pasaka, Kec. Kahu, Kab. Bone **telah** dikuasai/digarap serta ditempati oleh YABE binti TJABBO bersama suaminya PARENRENGI DG. MARALA sejak tahun 1960-an dan telah di daftarkan dan bayar pajak IPEDA-nya sejak tahun 1969, tahun 1970, tahun 1971, tahun 1972, tahun 1973 dan tahun 1974 atas nama YABE binti TJABBO (orang tua Penggugat),
- bahwa benar penduduk (*Para-Tergugat*) masuk membangun rumah diatas tanah obyek sengketa mulai sejak pada tahun 1973 atas permintaan dan perintah Muh. Gassing selaku Kepala Desa Pasaka,
- bahwa benar yang pertama menguasai/menempati dan mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut sebelum Kepala Desa/Pemerintah Desa menyuruh masyarakat untuk membangun rumah diatas tanah sengketa tersebut adalah Parenrengi Dg. Marala (suami Yabe binti Tjabbo) dibantu oleh anaknya yakni Sahabu dan Guntur,
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat adalah Pemilik tanah perumahan sengketa tersebut, karena tanah tersebut dari Petta Gassing (mantan Kepala Desa) selaku

Hal. 30 dari 36 Pts. No. 335/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua mengatakan bahwa tanah sengketa tersebut memang benar milik Penggugat, dihubungkan pula dengan fakta bukti P-1 s/d -6 yang tidak dibantah oleh Para-Tergugat/Para-Terbanding merupakan fakta pengakuan Para-Tergugat/Para-Terbanding bahwa lokasi tanah sengketa yang dikuasai / digarap dan ditempati oleh Para-Tergugat / Para-Terbanding adalah kepunyaan Penggugat / Pembanding yang berasal dari orang tuanya bernama Yabe binti Tjabbo dan Parenrengi Dg. Marala suami/istri, **menurut Penilaian** Pengadilan Tinggi sudah menjadi fakta bukti persangkaan yang sempurna bahwa : bidang-bidang tanah yang dikuasai dan ditempati oleh Para-Tergugat/Para-Terbanding adalah Tanah Kepunyaan/Tanah Hak (hak apapun namanya) Yabe binti Tjobbo dan Parenrengi Dg. Marala suami istri (orang tua Penggugat/Pembanding) yang telah didaftarkan dalam Reg.Pajak Tanah Nomor. Kohis: 316.PII, Nomor. Persil 35 sejak tahun 1969 dan telah dibayar pajak

IPEDA-nya tahun 1969, tahun 1970, tahun 1971, tahun 1972, tahun 1973 dan tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil sangkalan Para-Tergugat/Para-Terbanding maka timbul pertanyaan apakah tanah obyek sengketa ditempati oleh Para-Tergugat pada sekitar tahun 1965 atas perintah/permintaan Pemerintah Desa dalam rangka penataan Kampung bukan obyek tanah dimaksud/ditunjuk dalam Surat Ketetapan Pajak Iuran Pembangunan Daerah No.Kohir 316 Persil No.35 adalah obyek lain ? ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Para-Tergugat/Para-Terbanding dan bukti saksi-saksinya yakni : bukti-bukti surat ditandai TII.1 s/d TII.4, TXXIV.1 s/d TXXIV.4, TXIX.1 s/d TXIX.2, TXII.1 s/d TXII.4, TXIV.1 s/d TXIV.4 dan TXII.1, TXIV.2, TXIV.3, TXIV.4 serta 4 (empat) orang saksinya yaitu : ABD. WAHAB bin SAPPE, SUMARDI bin ONRONG, Drs. USMAN bin TULIK dan BAHTIAR bin LAMPE', tidak satupun menunjukkan fakta bahwa bidang-bidang tanah yang dikuasai/digarap dan ditempati oleh Para Tergugat/Para-Terbanding bukanlah bidang tanah yang ditunjuk oleh bukti P-7 s/d -8 sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, dengan demikian Para-Tergugat/Para-Terbanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya atas gugatan Penggugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal dipertimbangkan diatas, Pengadilan Tinggi membenarkan dan menyetujui alasan-alasan keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan : ***"bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum (pendapat hukum) Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, adalah pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru (tidak benar) dan harus dibatalkan"***, dengan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 31 dari 36 Pts. No. 335/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut penilaian Pengadilan Tinggi terhadap Surat bukti P-7 s/d -8 yakni : bahwa surat (akta) Keterangan pajak Tanah (IPEDA) yang dibuat/diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pasaka harus dilihat sebagai faktor yang meyakinkan bahwa surat/akta yang dibuat/diterbitkan dan ditandatangani serta diCap Kepala Desa Pasaka, oleh karena siapa yang berwenang membuat/menerbitkan surat/akta keterangan pajak tanah dan menerima pajak luran Pembangunan Daerah (IPEDA) di wilayah Desa Pasaka pada waktu itu (**tahun 1960-an**) adalah Kepala Desa Pasaka (Muh. Gassing). Dan pula dengan melihat suasana dan keadaan (waktu) dibuat dan diterbitkannya surat/akta bukti P-7 s/d -8 yakni tahun 1960-an oleh masyarakat Desa (Kampung) di Sul-Sel umumnya, di Kab. Bone khususnya masih diliputi suasana adat kebiasaan masyarakat yang percaya (yakini) terhadap suatu surat/akta luran Pembangunan Daerah merupakan suatu bukti yang amat kuat dan sahnya suatu hak atas tanah, serta menurut adat kebiasaan tentang tanah pada waktu itu di wilayah Kab. Bone bahwa bagi orang yang menemukan (membuka lahan) dengan maksud menggarapnya / menempatnya cukup memberi tanda-tanda sebagai penemu pertama tanah tersebut atau memberitahu kepada pemuka atau Kepala Kampung atau pejabat Pemerintah Setempat/Desa ;

Menimbang, bahwa demikian pula telah menjadi pendapat penilaian Pengadilan Tinggi tentang riwayat penguasaan dan penggarapan pertama atas lokasi tanah obyek sengketa yang ditempati Para-Tergugat/Para-Terbanding yang terlihat secara fisik berdasarkan fakta kesaksian saksi HASANG bin TANGI yaitu :

- Bahwa saksi bertempat tinggal di sebelah Selatannya tanah obyek sengketa sejak masih kecil dan bersekolah sampai tamat SD di Kampung Pasaka, dan saksi kenal (dan melihat) orang yang bernama Yabe binti Tjabbo istri dari Parenrengi Dg. Marala (*dimasa hidupnya*) tapi saksi tidak tahu tahun berapa Yabe binti Tjabbo meninggal dunia,
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak tahun berapa Parenrengi Dg. Marala mulai menggarap lokasi tanah sengketa, tapi saksi sudah mengingat dan melihat Parenrengi Dg. Marala yang menggarap/mengerjakan dan berkebun diatas tanah sengketa tersebut bersama-sama dengan anaknya yakni Sahabu dan Guntur,
 - Bahwa yang pertama menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut **sebelum Kepala Desa atau Pemerintah Desa** menyuruh masyarakat untuk membangun rumah diatas tanah sengketa tersebut adalah Parenrengi Dg. Marala dibantu oleh anaknya yakni Sahabu dan Guntur,
 - Bahwa sepengetahuan saksi penduduk (*Para Tergugat*) masuk membangun rumah diatas tanah obyek sengketa pada tahun 1973 dimana penduduk membangun rumah diatas tanah sengketa tersebut atas perintah kepala Desa,
- adalah bukti kesaksian yang sah dan sempurna tentang apa yang dilihat dan dirasakan saksi pada waktu itu, bukanlah kesaksian yang testimonium de auditu maka

Hal. 32 dari 36 Pts. No. 335/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus pula dilihat dan dinilai sebagai kesaksian yang sah dan sempurna : bahwa lokasi tanah obyek sengketa telah di garap dan ditempati serta dikuasai/dihaki (hak apapun namanya) oleh Parenrengi Dg. Marala bersama Yabe binti Tjabbo suami istri jauh sebelum Kepala Desa Pasaka Muh. Gassing meminta dan menyuruh warga masyarakat (Para-Tergugat/Para-Terbanding) masuk membangun rumah dan bertempat tinggal diatas tanah hak Yabe binti Tjabbo dan Parenrengi Dg. Marala (orang tua Penggugat / Pembanding) tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penilaian terhadap bukti-bukti surat dan saksi diajukan kedua belah pihak tersebut diatas yang merupakan alat bukti pokok masing-masing pihak, Pengadilan Tinggi **berkesimpulan** Penggugat/Pembanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat / Pembanding tersebut harus dikabulkan adanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para-Penggugat / Para-Pembanding yang dikabulkan terdiri dari beberapa point permintaan, maka Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi pendapat penilaian Pengadilan tinggi bahwa berdasarkan fakta bukti P-7 s/d -8, fakta kesaksian saksi HASANG bin TANGI dan kesaksian saksi HERMAN bin BADDU, fakta bukti P-1 s/d -6 dan fakta hasil Pemeriksaan obyek sengketa dihubungkan satu sama lainnya, sudah menjadi fakta bukti persangkaan yang sempurna bahwa : bidang-bidang tanah yang dikuasai dan ditempati oleh Para-Tergugat/Para-Terbanding adalah Tanah Kepunyaan/Tanah Hak (hak apapun namanya) Yabe binti Tjobbo dan Parenrengi Dg. Marala suami istri (orang tua Penggugat / Pembanding) yang telah didaftarkan dalam Reg. Pajak Tanah Nomor.Kohir: 316.PII, Nomor.Persil 35 sejak tahun 1969 dan telah dibayar pajak IPEDA-nya tahun 1969, tahun 1970, tahun 1971, tahun 1972, tahun 1973 dan tahun 1974, dengan demikian petitum angka 2 harus dikabulkan adanya ;

Menimbang, bahwa demikian pula telah menjadi penilaian fakta hukum Pengadilan Tinggi “bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Para-Tergugat/Para-Terbanding dan bukti saksi-saksinya, tidak satupun menunjukkan adanya fakta bahwa bidang-bidang tanah yang dikuasai/digarap dan ditempati oleh Para Tergugat/Para-Terbanding bukanlah bidang tanah yang ditunjuk oleh bukti P-7 s/d -8 sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, dengan demikian Para-Tergugat/Para-Terbanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya atas gugatan Penggugat/Pembanding, menurut Pengadilan Tinggi petitum angka 3 dan angka 4 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara Pengadilan tidak melakukan penyitaan, maka terhadap petitum angka 5, dinyatakan ditolak ;

Hal. 33 dari 36 Pts. No. 335/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, harus ditolak karena dalam perkara ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg. ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini eksekusi riil dapat dilaksanakan, maka terhadap petitum angka 7 patut untuk dikesampingkan adanya ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para-Penggugat/Para-Pembanding dikabulkan dan pihak Para-Tergugat/Para-Terbanding berada dipihak yang kalah, maka menurut Undang-Undang petitum angka 8 harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala hal-hal telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 26 Maret 2018 Nomor : 45/Pdt.G/2017/PN-Wtp tidak dapat dipertahankan lagi dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para-Tergugat/Para-Terbanding berada dipihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan tersebut dibebankan kepada Para-Tergugat/Para-Terbanding ;

Mengingat Peraturan-Peraturan Hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 dan R Bg. ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 26 Maret 2018 Nomor : 45 / Pdt.G / 2017 / PN-Wtp. yang dimohonkan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Para-Tergugat / Para-Terbanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebgaiannya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat/Pembanding adalah ahli waris yang sah dari Lel. Parenrengi Dg. Marala dan Yabe binti Tjabbo, **yakni pemilik sah** atas tanah kering/perumahan dan tanah kebun, yang terletak di Dusun Pasaka, Desa Pasaka, Kecamatan Kahu, kabupaten Bone, sebagaimana tercatat dalambukti Ketetapan Pajak Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No. Kohir : 316, PII No Persil 35, luas \pm 1 Ha. dengan nama wajib pajak Yabe binti Tjabbo;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para-Tergugat/Para-Terbading yang menguasai tanah kering/perumahan milik Penggugat / Pembanding

Hal. 34 dari 36 Pts. No. 335/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendirikan rumah tempat tinggal dan tanah kebun milik Penggugat/Pembanding yang diambil hasilnya Para-Tergugat/Para-Terbanding adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat/Pembanding ;

- Menghukum kepada Para-Tergugat/Para-Terbanding serta siapa saja yang memperoleh hak atas tanah a quo tersebut secara tidak sah dan melawan hukum, untuk menyerahkan seluruh obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian ;
- Menghukum Para-Tergugat/Para-Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **KAMIS tanggal 25 Oktober 2018** oleh Kami : AHMAD SEMMA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MAKKASAU, SH. MH. Dan GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.MHum. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Agustus 2018 Nomor 335/PDT/2018/PT-MKS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari **RABU tanggal 7 November 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta NY.T I M A N G, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

MAKKASAU, SH.MH.

AHMAD SEMMA, SH.

ttd

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

NY.T I M A N G, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Rp 6.000,-

Hal. 35 dari 36 Pts. No. 335/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp 5.000,-
- Biaya Proses Rp 139.000,-
- J u m l a h Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pengadilan Tinggi Makassar
Plh. Panitera
Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi

H. Syahrir Dahlan, SH.MH
Nip.19651120 198903 1004

Hal. 36 dari 36 Pts. No. 335/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)